



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/039/SIO-DPM-PTSP/XI/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : NURMIAH, S.Pd. AUD
Nomor Telepon : 082221333075
Email : tkdwllkurisa@gmail.com
NPWP : 7314076904790003
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/1422/Disdikbud-04/XI/2025, TANGGAL 04 NOVEMBER 2025
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA II
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Jl. Trans Sulawesi
Fatufia, Bahodopi, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.8304436,122.1708938
Berlaku Sampai Tanggal : **06 November 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 06 November 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ELYTA GAWI, S.T., M.T. 197612222002122006 Pembina Utama Muda, IV/C

